



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. A. Yani No 05 Kompleks Perkantoran Pemkab Tanggamus Telp/Fax. (0722) 21910 Kota Agung

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 503/07/IPO/35/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL/NON FORMAL

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor 800/451/20/04/2020 tanggal 6 Juli 2021, Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak **Yayasan Insan Mandiri Sidodadi**, telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-kanak.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
4. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Tanggamus Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus.
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Kesatuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal/Non Formal kepada :

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| a. Nama Lembaga | : | YAYASAN INSAN MANDIRI SIDODADI |
| b. NIB | : | 2701220040634 |
| c. NPWP | : | 84.984.232.3-325.000 |
| d. Alamat Lembaga | : | Dusun 2 Pekon Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus |
| e. Pimpinan / Pengelola | : | SERLI MERLINA |
| f. Bentuk Pendidikan | : | Taman Kanak-kanak |

Kedua : Lembaga Satuan Pendidikan Formal/Non Formal sebagaimana dimaksud Diktim KESATU dapat menerbitkan Ijazah atau Sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Lembaga Satuan Pendidikan Formal/Non Formal sebagaimana dimaksud Diktim KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus.

Keempat : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Formal/Non Formal sebagaimana dimaksud Diktim KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG
PADA TANGGAL : 08 MARET 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BENI IRWAN, S.E., MM

NIP. 197206182003121004

DPMPTSP TANGGAMUS

0201250